



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Jenderal Sudirman 983, RT 10/04 Desa 07291-12040 Kode Pos 35213

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 428/35/01/D/DP4/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL-ANSIBOR PUTRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,**

Mendahulukan

- a. bahwa hasil Tim Verifikasi Penerimaan Pendidikan Sekolah dan Penerimaan Program Study Baru, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ansibor Lampung, telah memenuhi syarat dasar dalam Penerimaan Nomor 36/2014 tentang Penerimaan Pendidikan Sekolah;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Nomor : 420/05/01/DP4/2016 Tanggal 20 Januari 2016, tentang Penetapan Mendirikan Sekolah Swasta SMA Islam Al-Ansibor Putri;
- c. bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ansibor Lampung dapat diberikan izin operasional Sekolah Menengah Atas Islam Al-Ansibor Putri Lampung Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Uraian Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

MEMUTUSKAN

Mengucapkan

1. Menyetujui SMA Islam Al-Ansibor Lampung mulai Tahun 2015/2016 untuk membuka jurusan Ilmu Pengabdian Alam dan Ilmu Pengabdian Sosial;
2. Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 19 Februari 2016

KEPALA DINAS

DR. H. HENDI ISWAHYUDI, M.Ag
Pemerita Utama Muda
NIP. 19641101 196702 1 007